



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) HASNAWATI, A.Md NIP. 197610022005022006 Jabatan Guru Ahli Muda, Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) berdasarkan Permohonan alih fungsi dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional umum pada SMP Negeri Limboro Kab. Polewali Mandar, tanggal 16 Februari 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru Ahli Muda, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 03/V/PB/2010 & Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2022 memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **HASNAWATI, A.Md**  
NIP : 197610022005022006  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata/ (III/c)  
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Polewali
- KEDUA : Saudara (i) HASNAWATI, A.Md tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 7 Maret 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Maret 2022

